



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
17. Catatan Atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan daerah ini adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II LAPORAN KEUANGAN

### Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Perubahan SAL;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 5.174.293.221.665,42
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp. 5.199.504.575.008,00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 25.211.353.342,58)
c. Pembiayaan	
Penerimaan	Rp. 145.073.790.629,63
Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 145.073.790.629,63</u>
d. SiLPA	
SiLPA sebelum koreksi	Rp. 119.862.437.287,05
Koreksi	<u>Rp. 49.590.600,00</u>
SILPA	Rp. 119.812.846.687,05

Pasal 5

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp230.886.756.467,60) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.405.179.978.133,02
2. Realisasi	<u>Rp. 5.174.293.221.665,42</u>
Selisih Kurang	(Rp. 230.886.756.467,60)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah (Rp.350.904.624.827,65) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan	Rp. 5.550.409.199.835,65
2. Realisasi	<u>Rp. 5.199.504.575.008,00</u>
Selisih Kurang	(Rp. 350.904.624.827,65)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp120.017.868.360,05 dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (145.229.221.702,63)
2. Realisasi	<u>Rp. ( 25.211.353.342,58)</u>
Selisih Lebih	Rp. 120.017.868.360,05
d. Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp155.431.073,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 145.229.221.702,63
2. Realisasi	<u>Rp. 145.073.790.629,63</u>
Selisih Kurang	(Rp. 155.431.073,00)

- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |            |             |
|--|------------|-------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp.        | 0,00        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Selisih  | Rp.        | 0,00        |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp155.431.073,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp.        | 145.229.221.702,63        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp.</u> | <u>145.073.790.629,63</u> |
| Selisih Kurang                                 | (Rp.       | 155.431.073,00)           |

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- |  |            |                           |
|--|------------|---------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp.        | 144.929.221.702,63        |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | <u>Rp.</u> | <u>144.929.221.702,63</u> |
| Sub Total  | Rp.        | 0,00                      |
| c. SiLPA/SiKPA   | <u>Rp.</u> | <u>119.812.846.687,05</u> |
| Sub Total  | Rp.        | 119.812.846.687,05        |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u>               |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp.        | 119.812.846.687,05        |

#### Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- |                                 |     |                       |
|---------------------------------|-----|-----------------------|
| a. Jumlah Aset                  | Rp. | 12.850.748.979.302,95 |
| b. Jumlah Kewajiban             | Rp. | 280.780.319.501,57    |
| c. Jumlah Ekuitas               | Rp. | 12.569.968.659.801,38 |
| d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas | Rp. | 12.850.748.979.302,95 |

#### Pasal 8

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- |                                      |            |                             |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan                        | Rp.        | 5.263.717.391.870,23        |
| b. Beban                             | <u>Rp.</u> | <u>5.106.102.865.256,03</u> |
| Surplus/Defisit Kegiatan Operasional | Rp.        | 157.614.526.614,20          |



c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 42.100.711.298,13)
Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa	<u>Rp. 115.513.815.316,07</u>
d. Pos Luar Biasa	(Rp. 200.564.186.343,83)
Surplus/Defisit-LO	(Rp. 85.050.371.027,76)

#### Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal BUD Per 1 Jan 2020	Rp. 144.929.069.301,38
b. Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp. 25.066.645.105,28)
Terdiri dari:	
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 582.160.111.668,42
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp. 607.226.896.084,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp. 0,00
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp. 139.310,30
c. Saldo Kas Akhir BUD Per 31 Desember 2020	Rp. 119.862.424.196,10
Terdiri dari:	
- Kas di Rekening Kas Umum Daerah	Rp. 3.332.903.665,16
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 83.145.234,00
- Koreksi Kas Bendahara Pengeluaran	(Rp. 49.590.600,00)
- Kas di Bendahara BOS	Rp. 3.034.111.178,00
- Kas di Bendahara BLUD	Rp. 113.060.573.518,94
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 302.100.000,00
d. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 1.987.987.954,60
e. Saldo Akhir Kas	Rp. 121.800.821.550,70

#### Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 12.611.315.712.755,52
b. Surplus/Defisit LO	(Rp. 85.050.371.027,72)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :

c. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 40.953.896.700,00
d. Koreksi Aset Tetap	Rp. 6.103.841.836,00

e. Koreksi Nilai Pokok Investasi Non Permanen	Rp.	0,00
f. Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2020	Rp.	1.818.182,00
g. Koreksi Pendapatan LO	Rp.	3.794.804.538,00
h. Koreksi Nilai Piutang Tahun 2020	(Rp.	2.552.714.302,25)
i. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020	Rp.	0,00
j. Koreksi Hutang Beban Tahun 2020	Rp.	0,00
k. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2020	Rp.	0,00
l. Koreksi Hutang Jangka Pendek	Rp.	0,00
m. Koreksi Jasa Giro	Rp.	0,00
n. Koreksi Beban Barang dan Jasa	Rp.	622.990.334,00
o. Koreksi Beban Hibah	(Rp.	69.854.800,00)
p. Koreksi Nilai Penyertaan Modal	(Rp.	5.151.464.414,13)
q. Ekuitas Akhir	Rp.	12.569.968.659.801,38

#### Pasal 11

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL;

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

### Pasal 13

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (9-122/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.  
NIP. 19651231 199303 1 135